



**P E N E T A P A N**

**Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON**, tanggal lahir 08 Agustus 1962 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxi Jalan xxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai Pemohon I;
  2. **PEMOHON**, tanggal lahir 22 Oktober 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Pegawai xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;
  3. **PEMOHON**, tanggal lahir 03 Januari 1997 /umur 27, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, Jalan xxxxx, RT.xxxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai Pemohon III;
- Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register Nomor: 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan istrinya yang bernama xxxxxxxx menikah pada tanggal 21 Desember 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kab Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx Tertanggal 22 Desember 1986;
2. Bahwa dari pernikahan xxxxxx dan Pemohon I, tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :  
**ANAK,**  
**ANAK**
3. Bahwa Almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 di Ruang IGD RSUD xxxxx karena Penyakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Almarhum xxxxxxxx dan xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Almarhum xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Seorang istri bernama xxxxx;
  - Anak laki-laki Kandung bernama ANAK;
  - Anak laki-laki Kandung bernama ANAK;
6. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk Pemindahan Dana Deposito di Bank Riau Kepri Atas Nama Almarhum xxxxx dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhumah xxxxxx;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Yth. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum xxxxxx telah meninggal pada tanggal 20 Juli 2024 di Ruang IGD RSUD xxxxxxxx karena Penyakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx yaitu :
  - xxxxxx, sebagai istri;
  - xxxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - xxxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor xxxxxx, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor xxxxxx, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor xxxxxx, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3).

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai xxxxxx Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini xxxxxx;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Mansur xxxxxx dan ibu xxxxxx;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah lama meninggal dunia begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan xxxxxx pada tahun 1986 di xxxxxx Kecamatan Bengkalis;
  - Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
    1. ANAK, Umur xxxxxx tahun
    2. ANAK, Umur xxxxxx tahun
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Dana Deposito di xxxxxx
2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai xxxxxx Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah xxxxxx;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama xxxxxx dan ibu bernama xxxxxx;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah lama meninggal dunia begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan xxxxxx pada tahun 1986 di xxxxxx Kecamatan Bengkalis;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK, Umur xxxxxx tahun
  2. ANAK, Umur xxxxxx tahun
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Dana Deposito di xxxxxx

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Rozikin;

### Bukti para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Bengkalis mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dan xxxxxx adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 1986 di KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 (Keterangan Hubungan Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa para Pemohon

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito di Brk. Syariah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Rozikin adalah anak kandung dari ayah bernama xxxxxx dan ibu bernama xxxxxx;
2. Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan xxxxxx pada tanggal 21 Desember 1986 di KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK, Umur xxxxxx tahun
  2. ANAK, Umur xxxxxx tahun
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Deposito di xxxxxx;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan Pemindahan dana deposito di xxxxxx;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka xxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Rozikin (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan Pemindahan dana deposito di xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum xxxxxx telah meninggal pada tanggal 20 Juli 2024 di Ruang xxxxxx karena Penyakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx yaitu :
  - xxxxxx, sebagai istri;
  - xxxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - Umroh Isradana, sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bkls